

**PEMBERIAN HAK KEBEBASAN DARI ORANG TUA
TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR PADA ANAK
DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN
JALAN**

**(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas
Angkutan Jalan Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JELITA ASFI

NIM. 170106122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

2021/1442 H

**PEMBERIAN HAK KEBEBASAN DARI ORANG TUA TERHADAP
PENGUNAAN SEPEDA MOTOR PADA ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

JELITA ASFI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 170106122

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP.197104152006042024

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

**PEMBERIAN HAK KEBEBASAN DARI ORANG TUA TERHADAP
PENGUNAAN SEPEDA MOTOR PADA ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Senin, 03 Januari 2022
1 Jumaidil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024


Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001

Penguji II,


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jelita Asfi
Nim : 170106122
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak mengunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini daan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 29 November 2021

Yang Menyatakan,



820DAJX844132732


(Jelita Asfi)

ABSTRAK

Nama : Jelita Asfi
NIM : 170106122
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pemberian Hak Kebebasan Dari Orang Tua Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Dinas LLAJ Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 3 Januari 2022
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
Kata Kunci : *Anak,kebebasan,pengendara*

Anak adalah bibit bangsa yang harus tumbuh dan berkembang agar menjadi generasi penerus kehidupan bangsa sehingga, sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan bimbingan agar mereka mampu mengembangkan kepribadian, serta menentukan minat dan bakat yang sesuai dengan perkembangan usianya. Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena, umur mereka yang masih terbilang belia untuk dapat mengendarai sepeda motor, apa lagi belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Permasalahan yang diajukan adalah apa saja syarat-syarat dalam mengemudikan kendaraan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, apa yang menjadi penyebab orang tua memberikan fasilitas kendaraan bermotor pada anak dibawah umur, bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan Dinas LLAJ Kota Banda Aceh. Agar dapat mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan data-data dan fakta yang ada dilapangan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendara dibawah umur merupakan pelanggaran karena mereka belum cukup umur untuk mengemudikan kendaraan bermotor apalagi mereka sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pihak terkait dalam membimbing serta memberikan arahan kepada anak-anak yang masih dibawah umur. Kendala yang dimiliki oleh setiap orang tua hampir semuanya sama yakni, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap sanksi yang akan diberikan apabila anak tidak memenuhi persyaratan usia dan administrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul ***“Pemberian Hak Kebebasan Dari Orang Tua Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Banda Aceh)”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Bachtiar Noor dan ibunda tercinta Anizar yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulis dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Khairani, M.ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum tercinta.
5. Serta tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 30 Desember 2020
Penulis

(Jelita Asfi)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | b | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | t | Te | ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṣa' | ṣ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Ĵim | j | Je | ف | Fā' | F | Ef |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|----|--------|---|----------|
| ح | Hā' | h | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | d | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | r | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | s | Es | هـ | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| ـَ | <i>Fath}ah</i> | Ā | A |
| ـِ | <i>Kasrah</i> | Ī | I |
| ـُ | <i>D}amah</i> | Ū | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|---------|------------------------|----------------|---------|
| ـَي... | <i>Fath}ah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| ـَوْ... | <i>Fath}ah dan wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *zūkira*
 يَذْهَبُ - *yazhabu*
 سُوِّلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| آ... ا... | <i>Fath{ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ي... | <i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| و... | <i>D{ammah</i> dan <i>wāu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā'marbūt}ah*

Transliterasi untuk *tā'marbūt}ah* ada dua, yaitu *tā'marbūt}ah* hidup dan *tā'marbūt}ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūt}ah* hidup

Tā'marbūt}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.



2. *Tā'marbūt* mati

Tā'marbūt yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūt* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūt* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

| | |
|-----------------------------|---|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | - <i>raud{ah al-at}fāl</i> - <i>raudatul atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i> |
| طَلْحَةُ | - <i>T{alh{ah</i> |

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| | |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> |
| نَزَّلَ | - <i>nazzala</i> |
| الْبُرِّ | - <i>al-birr</i> |
| الْحَجِّ | - <i>al-h}ajj</i> |
| نُعَمِّ | - <i>nu''ima</i> |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|--------------|----------------|
| الرَّجُلُ | - ar-rajulu |
| السَّيِّدَةُ | - as-sayyidatu |
| الشَّمْسُ | - asy-syamsu |
| القَلَمُ | - al-qalamu |
| البَدِيعُ | - al-badī'u |
| الجَلَالُ | - al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | - ta'khuzūna |
| النَّوْءُ | - an-nau' |
| نَسِيءٌ | - syai'un |
| إِنَّ | - inna |
| أُمِرْتُ | - umirtu |
| أَكَلٌ | - akala |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| وَإِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | <i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i> <i>Wa aful-kaila wal-mīzān</i> |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ | <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i> |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | <i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i> |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ | <i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i> |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا | <i>man istat}ā'a ilaihi sabīla.</i> <i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti</i> <i>Manistat}ā'a ilaihi sabīlā</i> |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|--|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | <i>Wa mā Muh}ammadun illā rasūl</i> |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي | <i>Inna awwala baitin wud}i'a linnāsi lallaẓī</i> |
| بِنَكَّةَ مُبَارَكَةٌ | <i>bibakkata mubāraḳan</i> |
| شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | <i>Syahru Ramad{ān al-laẓī unzila fih al -Qur'ānu</i> |
| | <i>Syahru Ramad{ānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ | <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
| | <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | <i>Alh}amdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i> |
| | <i>Alh}amdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i> |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

| | |
|--------------------------------------|---|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | <i>Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i> |
| | <i>Lillāhil-amru jamī'an</i> |

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Narasumber40



DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|---|----|
| Tabel 1 | Data Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur Tahun 2021..... | 36 |
|---------|---|----|



DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|--|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 54 |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 55 |
| Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian..... | 56 |
| Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiadaan Melakukan Wawancara..... | 57 |
| Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara..... | 58 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Penjelasan Istilah | 9 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sitematika Pembahasan | 16 |
| BAB DUA PENGERTIAN BERLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGENDARA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR. 22 TAHUN 2009 | 18 |
| A. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | |
| B. Pengaturan Hak berlalu Lintas Menurut Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009..... | 20 |
| C. Pemberian Hak Kebebasan Berkendara Menurut Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009..... | 22 |
| D. Bentuk-Bentuk Pemberian Hak Kebebasan Bagi Pengendara Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 | 25 |
| E. Perlindungan Hak Kebebasan Terhadap Anak Dibawah Umur..... | 26 |
| F. Teori Penerapan Implementasi Menurut Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009..... | 27 |

| | | |
|----------------------------------|--|-----------|
| BAB TIGA | PEMBERIAN HAK KEBEBASAN DARI ORANG TUA TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR PADA ANAK DIBAWAH UMUR | 32 |
| | A. Syarat-syarat mengemudikan kendaraan bermotor menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 | 32 |
| | B. Penyebab orang tua memberikan fasilitas pada anak dibawah umur | 38 |
| | C. Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)..... | 43 |
| BAB EMPAT | PENUTUP | 47 |
| | A. Kesimpulan | 47 |
| | B. Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | | |
| LAMPIRAN | | |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat dapat menyebabkan beberapa persoalan yang muncul di lingkungan sosial. Salah satunya adalah adanya pengendara motor di bawah umur. Dilihat dari kebudayaan dan kondisi lingkungan, membuat masyarakat di negara berkembang memang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Sepeda motor menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat karena dianggap lebih efisien, efektif dan harganya dapat dijangkau oleh segala kalangan. Penggunaan sepeda motor sering kali tidak dibatasi sehingga menyebabkan kalangan anak di bawah umur dapat menggunakannya juga. Hal ini menjadi bukti bahwa pengendara sepeda motor di bawah umur memiliki resiko kecelakaan lebih tinggi dibandingkan dengan pengendara yang telah dewasa.

Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena, umur mereka yang masih terbilang belia untuk dapat mengendarai sepeda motor, apa lagi belum memiliki Surat Izin Mengemudi.¹ Generasi muda yang seharusnya lebih kreatif dan cemerlang, untuk dapat memajukan perkembangan generasi muda bangsa. Remaja adalah transisi yang ditandai adanya perubahan dalam berfikir, apalagi jika dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai positif oleh orang tuanya, maka mudah dapat dipastikan anak tersebut berperilaku sesuai dengan nilai serta norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Remaja yang memiliki kepribadian yang baik tidak menutup kemungkinan besar baginya menjadi orang yang cerdas dan berprestasi, namun

¹ Wan Steven Agust Fernando Marbun "Peran Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengendarai Sepeda Motor Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 kota Pekanbaru" *Jurnal JOM FISIP* Vol.6, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 2.

tidak jarang dari para remaja ini tidak dikontrol dan kurang mendapat perhatian baik itu perhatian dari orang tua, lingkungan maupun pemerintah.

Pada dasarnya anak adalah bibit bangsa yang harus tumbuh dan berkembang agar menjadi generasi penerus kehidupan bangsa sehingga, menjadi kewajiban kita untuk memberikan bimbingan agar mereka mampu mengembangkan kepribadian, serta menentukan minat dan bakat yang sesuai dengan perkembangan usianya. Dilihat dari aspek yuridis maka “anak” dapat pula diartikan sebagai orang yang belum dewasa secara fisik maupun mental yang masih dalam pengawasan orang tua atau wali.² Dalam peraturan Perundang-undangan mengenai batasan umur anak berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang yang ditafsirkan. Hal ini yang membuat adanya pertimbangan dari aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.³

Pengguna kendaraan bermotor yang tergolong masih anak dibawah umur sering kali terlihat pada waktu keberangkatan anak sekolah ke sekolah mereka masing-masing. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang tampak mulai dari tidak memakai helm, ugal-ugalan di jalan, berbonceng tiga, dan beberapa terlihat sedang berboncengan bersama pasangannya (pacaran), bahkan di waktu sore hari mulai sekitar pukul 15.30 sore, banyak anak-anak yang memakai Kendaraan bermotor untuk sekedar berkeliling, namun terkadang membahayakan karena terdapat anak kecil yang bermain sedangkan ada anak-anak yang memakai kendaraan bermotor di lingkungan tersebut.

Pengawasan orang tua merupakan bentuk pemikiran dari orang tua dalam mendidik anak agar membentuk suatu karakter, nilai, norma maupun agama. Namun, terkadang didikan orang tua yang memberi perhatian lebih pada anaknya dengan cara memberikan sesuatu, sebagai bentuk perhatiannya kepada

² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2011), hlm. 5.

³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm. 42-43.

anak, salah satunya memberikan sepeda motor meskipun orang tua tahu anaknya belum pantas untuk mendapatkannya, akan tetapi orang tua tetap memberikannya dengan alasan agar anaknya lebih mandiri untuk pergi ke sekolah, lebih rajin belajar dan dengan alasan-alasan lain, yang membuat orang tua tidak memiliki beban untuk mengantar anaknya ke sekolah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), definisi pengemudi berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi (SIM). Berlandaskan Pasal 77 Ayat 1 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengenai syarat wajib pengguna sepeda motor ialah dengan mempunyai SIM yang sesuai dengan bentuk kendaraan yang akan dibawa. Usia minimal untuk mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah 17 tahun, yang berupa SIM A, SIM C dan SIM D sesuai ketentuan pasal 81 ayat 2 huruf a UU LLAJ juga menegaskan bahwa setiap orang bisa memperoleh SIM apabila telah memenuhi persyaratan seperti usia, kesehatan, lulus ujian dan syarat administratif lainnya.⁴

Pengendara motor dibawah umur yaitu yang memiliki usia dibawah 17 tahun dan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan tetapi mereka sudah mengendarai sepeda motor di jalan. Padahal, jika orangtua paham terhadap dampak buruk dari kelalaiannya dan aturan-aturan lalu lintas pasti mereka akan mencegah anaknya untuk memakai kendaraan di jalan. Karena akan ada sanksi bagi pengguna yang masih terbilang usianya belum dewasa, undang-undang juga telah mengatur bagi pengendara yang melanggar aturan. Menurut Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah masa kurungan

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009* Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

paling tidak selama empat bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Orang yang memberi izin dan meminjamkan kendaraannya pada anak di bawah umur menurut Pasal 311 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terhadap kata “perbuatan” pertanggung jawaban pidana juga dikenakan terhadap orang yang turut serta ikut membiarkan, memberikan dan/atau meminjamkan kendaraannya pada anak di bawah umur.⁶

Dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa, untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak perlu adanya dukungan dari perundang-undangan yang dapat menjamin keselamatan anak.⁷ Dapat dilihat dari banyaknya penyimpangan dan kejahatan norma dalam perlindungan anak yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang kerap melekat pada hukum islam, merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan memiliki kelebihan tersendiri dalam islam yang menyebabkan umatnya lebih yakin bahwa, jika ajaran agama lebih dipahami maka, akan disadari pula agama tidak menginginkan terjadinya hal-hal yang buruk. Rasulullah mengingatkan umatnya agar memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, serta mengajarkan, membimbing, dan mengasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang.⁸

Akibat dari orang tua yang lalai dengan membebaskan anaknya mengendarai sepeda motor telah banyak kecelakaan yang disebabkan oleh anak dibawah umur. Bersumber dari ketentuan dari Pasal 359 KUHP “Barang siapa

⁵ Wan Steven Agust Fernando Marbun, *Jurnal*, Vol. 6: Edisi I, 1 Januari-Juni 2019, hlm. 5.

⁶ Republik Indonesia *Undang-undang nomor 22 tahun 2009* Tentang lalu Lintas Angkutan Jalan

⁷ Republik Indonesia *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014* Tentang perubahan atas *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002* Tentang Perlindungan Anak

⁸ Jamilia Susanti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, *Medina-Te, Jurnal Hukum Islam* Vol.14, No.2, Desember 2016, hlm. 6.

yang karena keteledorannya (kelalaiannya) menyebabkan kematian seseorang diancam kurungan pidana paling lama lima tahun dan paling cepat satu tahun”.⁹ Kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP yang tidak dimaksudkan atau tidak diinginkan oleh pelaku keteledoran pada dasarnya adalah karena kurang kehati-hatian atau lalai, lengah, dan kurang waspada yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini yang seharusnya dipahami oleh para orang tua agar tidak melepaskan anaknya untuk menggunakan motor. Walaupun pada kenyataannya banyak orang yang hanya menghiraukan begitu saja aturan dalam berkendara, terlebih sekarang semakin banyak orang tua yang membebaskan anaknya membawa motor sendiri, ini yang menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas menjadi semakin meningkat.¹⁰

Kondisi semacam ini yang harus lebih di perhatikan dan diamati lebih lanjut maka, berdasarkan pada uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai “Pemberian Hak Kebebasan Dari Orang Tua Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Dibawah Umur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Banda Aceh)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja syarat-syarat dalam mengemudikan kendaraan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ?
2. Apa penyebab orang tua memberikan fasilitas kendaraan bermotor pada anak dibawah umur di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan Dinas LLAJ di Kota Banda Aceh

C. Tujuan Penulisan

⁹ Republik Indonesia *Undang-undang Pasal 359 KUHP*

¹⁰ Dini angraini, “*Studi tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda (The Study On The Bahavior Of Motorist In Samarinda)*”. *Jurnal: Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 1, Mei 2018, hlm.10-19.

1. Untuk mengetahui syarat-syarat dalam mengemudi kendaraan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui penyebab orang tua memberikan fasilitas kendaraan bermotor pada anak dibawah umur di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui implementasi undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang dilakukan Dinas LLAJ di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di fakultas dan syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada para tenaga kerja.
- c. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar Sarana Hukum di Fakultas Syari'ah dan
- d. Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan minatnya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu :

Skripsi yang berjudul *Fenomena Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Jalan Kesatriaan Kidul Kota Magelang*. Yang diteliti oleh Atika Novy Primulyati, Ilmu sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi dan Universitas Negeri Yogyakarta 2011. Dalam isinya skripsinya tersebut menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengendara motor di bawah umur.¹¹

Skripsi yang berjudul *upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur di wilayah kepolisian sektor sombaopu Kab.Gowa*. Yang diteliti oleh Harianto, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Islam alauddin Makassar 2014. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan bagaimana upaya hukumpihak kepolisian dalam melakukan pencegahan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur.¹²

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur*. Yang diteliti oleh Amriani.A, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Islam negeri Alauddin Makassar 2017. Dalam skripsi tersebut isinya menjelaskan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.¹³

Jurnal ilmiah yang di tulis oleh Dewi asri Nurlia, Siti Komariah dan Bagja Waluya tahun 2017 yang berjudul tetang "*faktor-faktor penyebab maraknya pengendara motor dibawah umur studi kasus (Desa rancamanyar, Kecamatan baleendah, Kabupaten bandung)*". Pembahasan jurnal ilmiah ini

¹¹ Atika Novy Primulyati, Ilmu sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi dan Universitas Negeri Yogyakarta 2011.

¹² Harianto, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Unniversitas Islam alauddin Makasar 2014.

¹³ Amriana.A, Ilmu Hukum, Fakulyas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Islam negeri Alauddin Makassar 2017.

mengenai faktor yang mempengaruhi maraknya pengendara motor di Desa Rancamanyar. Seperti adanya faktor dari keluarga tersebut termasuk faktor intern, adapula faktor ekstern yang mempengaruhi maraknya penggunaan sepeda motor pada anak dibawah umur disebabkan oleh minimnya pengawasan keamanan. padahal seharusnya masyarakat turut ambil andil dalam melakukan pengawasan.¹⁴

Jurnal ilmiah di tulis oleh Sabrina Rizkahil Fatonah dan Duta Nurdibyanandaru tahun 2018 yang berjudul tentang “*Peran oaring tua yang memiliki anak sebagai pengendara sepeda motor di bawah umur.*” pembahasan jurnal ilmiah ini mengenai gambaran dari peranan orang tua yang mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor sendiri, bukan hanya atas pemberian izin pada anak yang menjadi pengendara sebelum waktunya mengingat bahwa pemberian hal tersebut anak adalah salaah satu bentuk preventif dari kemungkinan kecelakaan lalu lintas.¹⁵

Jurnal ilmiah ditulis oleh Annisa Hidayati dan Lucia yovita Hendrati tahun 2016 yang berjudul tentang “*Analisis resiko kecelakaan lalu lintas berdasar pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara*”.Pembahasan jurnal ilmiah ini mengenai distribusi karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebgiaan besar responden berusia 14 tahun, hal tersebut menyebutkan bahwa sebgiaan besar pengendara sepeda motor itu ialah anak yang berada pada pada pertengahan rentang usia SMP menurut kemendikbud RI.¹⁶

¹⁴Dewi asri Nurlia,Siti Komariah dan Bagja Waluya tahun 2017 yang berjudul tetang “*faktor-faktor penyebab maraknya pengendara motor dibawah umur studi kasus(Desa rancamanyar, Kecamatan baleendah,Kabupaten bandung)*”. *Jurnal* Vol. 7, NO. 2, 2017.

¹⁵Sabrina Rizkahil Fatonah dan Duta Nurdibyanandaru tahun 2018 yang berjudul tentang “*Peran Orang Tua Yang Memiliki Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur.*” *Jurnal psikologi pendidikan dan perkembangan*,Vol.7, Tahun 2018, hlm.67-79.

¹⁶Annisa Hidayati dan Lucia yovita Hendrati “*Analisis Resiko Kecelakaan Lalu Lintas berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara*”.*Jurnal Berkala epidemiologi*,Vol.4 No,2, mei 2016, hlm. 275-287.

F. Penjelasan istilah

1. Hak kebebasan

Kebebasan berpendapat dan berekspresi mendukung terciptanya masyarakat dan negara yang maju dan berkembang. Di negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, jurnalisme (yang dilandasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi) dianggap sebagai pilar keempat negara. Bagi individu, kebutuhan untuk berpendapat dan mengekspresikan diri merupakan kondisi kemanusiaan yang universal.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.

Negara diberikan kebebasan untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan pendidikan dasar bebas. Menurut Arajarvi, tahap pendidikan dasar harus mengandung pengetahuan dasar dan keterampilan sosial, sedangkan kategori keseluruhan pendidikan dasar baca tulis, matematika dasar dan pendidikan kewarganegaraan dasar. Komite tentang Hak Anak menyatakan bahwa pendidikan harus “mencerminkan keseimbangan yang layak antara pemajuan aspek fisik, mental, spiritual, dan emosional, dimensi intelektual, sosial, dan praktis dengan tujuan keseluruhan guna memaksimalkan kemampuan dan kesempatan anak agar dapat berpartisipasi secara penuh dan bertanggung jawab anak dalam masyarakat yang bebas.”¹⁷

¹⁷ Komisi Hak Anak, Komentar 1, ayat 12.

2. Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah perkawinan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Menyebutkan bahwa : “Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.” Dilingkungan keluarga orang tua memiliki perannya masing-masing. Untuk mencapai interaksi antara orang tua dengan anak-anaknya, maka didalam lingkungan mereka harus menjalankan perennya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, baik dilingkungan keluarga itu sendiri maupun dilingkungan masyarakat.

3. Anak dibawah umur

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.¹⁸

4. Sepeda motor

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP Nomor 44 Tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam

¹⁸ Bilher Tutahean” Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak” *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 64 – 79.

pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum¹⁹. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi. Selain kelebihan tersebut diatas, sepeda motor juga memiliki kelemahan, yaitu²⁰. desainnya yang kurang stabil dan mudah terjadinya kecelakaan. Dengan bentuk yang relatif kecil, sepeda motor memiliki kemampuan melaju dan manuver yang lincah sehingga bisa bergerak diantara mobil atau kendaraan lain. Sepeda motor juga didisain terbuka tanpa ada perlindungan fisik sehingga sepeda motor memiliki akibat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mobil.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.²¹ Metode penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²² Kualitas penelitian suatu karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan di dalam suatu penulisan pada suatu penelitian. Adapun cara-cara atau metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu berdasarkan pada suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk dapat mengetahui dan menemukan fakta-

¹⁹ Andi Munawarman, Sejarah Sepeda motor, *www.HukumOnline.com* diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 23:10 WIB.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.72.

²¹ Cloid Narkubo dan Abu Acyadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

fakta dan data yang dibutuhkan serta mengkonstruksikan hukum bukan pada suatu sistem norma perundang-undangan saja, tetapi hukum di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku yang hidup dalam masyarakat.²³ Penelitian yuridis empiris ini akan digunakan peneliti dalam penulisan untuk menemukan suatu kebenaran tentang Pemberian Hak Kebebasan Dari Orang Tua Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Banda Aceh.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan suatu metode yang mendeskripsikan atau metode yang memberi gambaran terhadap suatu objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa membuat analisis dan membuat kesimpulan sebagaimana yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis adalah melihat atau mengamati suatu permasalahan dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang hendak diteliti, kemudian hasil dari penelitian ini diolah dan dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan. Oleh karena itu terkait dengan penelitian ini, penulis akan menggambarkan dan menganalisis keadaan yang sebenarnya mengenai “Pemberian hak kebebasan dari orang tua terhadap penggunaan sepeda motor pada anak dibawah umur di Kota Banda Aceh”.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

²⁴ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 43.

3. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

adalah data yang di peroleh langsung di lokasi penelitian yaitu Kota Banda Aceh, sumber data ini adalah hasil dari wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang dibahas serta dokumen-dokumen langsung yang diakukan dari lokasi penelitian.

b. Data sekunder

yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap Data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan serta sumber data yang terkait dengan permasalahan.

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diharapkan mampu menganalisa permasalahan, yang terdiri dari buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah dari para ahli yang barkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus bahasa, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk memahami terhadap tulisan ini. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan sosial secara sistematis gejala-gejala yang

sedang diselidiki, secara umum observasi berarti mengamati dan mencatat sendiri semua kegiatan yang berlangsung di lapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dan memungkinkan untuk memahami situasi yang rumit.²⁵ Observasi bukan hanya menentukan siapa yang akan diwawancarai melainkan juga menetapkan konteks, kejadian dan prosesnya. Dalam penelitian ini sebagai *participant as observer* yaitu peneliti memberitahukan maksudnya kepada yang diteliti. Observasi ini dilakukan terhadap orang tua pelaku pengendara sepeda motor yang masih dibawah umur, dan juga peneliti terjun ke lokasi dimana banyak pengendara yang masih dibawah umur terlihat mengendarai kendaraan di jalan raya. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana kondisi dilapangan (lokasi penelitian), bagaimana lokasi simpang BPKP itu padat atau tidak.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses untuk mendapatkan suatu informasi. Informasi penelitian yang berupa data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian.²⁶ Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan peneliti sebelumnya, yaitu tentang faktor pengendara dibawah umur khususnya remaja. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana wawancara ini dengan menggunakan pengembangan dilapangan, namun peneliti tetap berpedoman pada petunjuk dan panduan wawancara, dan akan dikembangkan setelah peneliti terjun kelapangan dengan menyesuaikan kondisi nyatanya.

b. Dokumentasi

Secara umum dokumen dapat diartikan sebagai catatan yang berisikan kenyataan, bukti atau informasi, catatan tersebut dapat berupa kertas yang

²⁵Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kuantitatif* (edisi revisi), (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.126.

²⁶Mita Rosaliza "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif" *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol 11, No.2 februari 2015, hlm. 7.

berisikan tulisan-tulisan mengenai kenyataan, bukti maupun informasi antara lain, jumlah kecelakaan, jenis kecelakaan, jumlah korban, jenis kendaraan terlibat dalam kecelakaan dan lainnya. Dokumentasi dapat pula berupa: gambar rambu-rambu lalu lintas dan gambar-gambar alat kelengkapan pengendara sepeda motor.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh

6. Analisis data

Kegiatan analisis data dalam suatu proses penelitian merupakan hal yang sangat penting yang bertujuan untuk mendapatkan hasil terhadap suatu penelitian yang dilakukan. Sebelum dilakukannya analisis data, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat diketahui validitasnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, metode analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apadanya tanpa dimanipulasi data oleh penulis.

H. Sistematika pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan yang mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dari 4 bab yang terdiri dari :

1. BAB SATU berisikan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
2. BAB DUA berisikan tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori terkait dengan pemberian hak kebebasan terhadap anak dibawah umur.
3. BAB TIGA membahas mengenai penjelasan yang telah di paparkan dari hasil penelitian tentang Pemberian Hak Kebebasan Dari Orang Tua

Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Kota Banda Aceh)

4. BAB EMPAT berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



BAB DUA

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGENDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

a. Kedudukan

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dinas perhubungan adalah pemisahan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh. Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD yang memiliki tugas pokok dalam membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan sektor penyelenggara pelayanan transportasi, sarana dan prasarana dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan, dan jasa.



b. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan yang berfungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi di Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Visi dan Misi

a) VISI

Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah adalah merupakan tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra. Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang akan kita inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bansa Aceh dalam mencapai kinerja pembangunan Bidang Perhubungan.

b) MISI

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
2. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyebrangan.
3. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh.
4. Meningkatkan pelayanan jasa angkutan kota Banda Aceh;
5. Menciptakan sistem komunikasi yang professional dan handak;

A. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta Pengelolaannya.²⁷ Secara harfiah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak yang dilakukan secara terus menerus oleh manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum.

Menurut Soekanto, lalu lintas adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang dimaksud ini tidak hanya perjalanan melalui jalur darat saja akan tetapi perjalanan melalui jalur laut dan jalur udara. W.J.S. Poerwodarminta menambahkan bahwa, lalu lintas adalah perjalanan bolak balik, perihal perjalanan yang dilakukan terus menerus yang berhubungan dengan suatu tempat.²⁸

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.²⁹ Lalu lintas Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 lalu lintas juga definisikan sebagai gerak kendaraan dan manusia diruang jalan, lalu lintas sendiri merupakan prasarana perpindahan yang di peruntukan untuk pergerakan perpindahan baik itu manusia, kendaraan maupun barang yang berupa jalan maupun fasilitas lain sebagai pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan dalam mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, selamat dan efisien, ini dilakukan melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara dalam berlalu lintas sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*.

²⁸ W.J.S Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 164.

²⁹ Republik Indonesia *Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 Angka 2 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*.

menyangkut arah dalam berlalu lintas, prioritas menggunakan jalan, jalur lalu lintas serta pengendalian arus pada persimpangan.³⁰

Tata cara dalam berlalu lintas telah diatur dalam buku panduan praktis yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Tahun 2005 yaitu sebagai berikut :

- a. Ketertiban dan keselamatan yaitu setiap individu diwajibkan untuk tertib dan mencegah perbuatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan dan keamanan sehingga dapat menimbulkan kerugian jalan.
- b. Pengendara sepeda motor wajib mematuhi beberapa ketentuan seperti mematuhi marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, gerakan lalu lintas, pemberian alat untuk isyarat lalulintas, alat untuk berhenti dan parkir, kemudian peringatan dalam bentuk bunyi (klakson) dan sinar (lampu), kecepatan minimal dan maksimal, serta tata cara dalam pengendalian dan tata cara penempelan dengan kendaraan lain.
- c. Setiap pengendara wajib menunjukkan dan memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) serta wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
- d. Pengendara atau penumpang kendaraan bermotor wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- e. Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu baik siang atau malam hari.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2006), hlm. 13.

B. Pengaturan Hak Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Lalu lintas memiliki pengaturan yang mengatur tata cara bagaimana seseorang dapat berlalu lintas dengan pengaturan yang telah diatur dalam Undang-undang sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya Undang-undang selalu bertujuan untuk memberikan perlindungan dan adanya larangan bagi setiap orang yang melanggar. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memiliki tujuan utama yang hendak di capai yaitu dengan mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar serta terpadu dalam pengaturannya.

Pengaturan Lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan di mana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama pada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.³¹

Dalam peraturan Perundang-undangan terutama dibidang lalu lintas, tidak dikenal dengan istilah pengguna jalan VIP (*Very Important Person*) yang ada hanya istilah dalam peraturan Perundang-undangan adalah “Pengguna jalan di prioritaskan” atau “Kendaraan bermotor yang memiliki hak utama”.

Pengguna jalan yang memiliki hak utama untuk diprioritaskan terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 134 mengenai pengguna jalan yang memiliki hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan yaitu³²:

- a. Kendaraan pemadam kendaraan yang sedang melaksanakan tugas
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas

³¹ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, (Bogor: Politeia,1981),hlm. 67.

³² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134* Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara
- f. Inging-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi atau iring-iringan dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud kepentingan tertentu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.³³

Dalam pengaturannya juga mencantumkan Hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam berlalu lintas yang sesuai dengan ketentuan didalam ketentuan Pasal 216 yang berbunyi :

1. Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan
2. Masyarakat berhak memperoleh informasi pribadi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Demi kelancaran berlalu lintas kita sebagai masyarakat harus selalu mematuhi aturan yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk memperoleh perjalanan yang aman, serta nyaman dalam penggunaannya.

³³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Penjelasan Pasal 134 huruf g* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Pemberian Hak Pembatasan Kebebasan Berkendara Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Pembatasan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sebuah konsep yang ditujukan untuk mengelola konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan pemenuhan beragam hak sebagai individu.³⁴

Universal Declaration of Human Rights yang menjadi pedoman dan sebagai standar minimum yang diidamkan oleh umat manusia, yang pada dasarnya secara yuridis tidak mengikat, namun memiliki pengaruh yang besar terhadap moral, politik, dan edukatif sebagai sebuah lambang komitmen moral dunia internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam deklarasi ini terdapat satu Pasal yang membatasi hak-hak, yang diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi : “Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dalam rangka untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang adil dalam hal moralitas, kesusilaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.”³⁵

Dalam kehidupan sehari-hari kita semua memiliki kebebasan serta batasan-batasan yang harus kita taati karena batasan ini berguna untuk diri kita sendiri maupun orang lain, pembatasan ini dilakukan agar tidak merugikan pihak manapun, terdapat hak pembatasan yang mengatur seperti dalam ketentuan Pasal 73 Undang-undang Hak Asasi Manusia juga memuat mengenai pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia yakni : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan

³⁴ Pranoto Iskandar, *Hukum Ham Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2012), hlm. 36.

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 219.

terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.³⁶”

Kebebasan berasal dari kata bebas yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan sedangkan, kata ekspresi (berekspresi) adalah suatu ungkapan mengenai ide atau gagasan seseorang terhadap sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya terhadap sesuatu³⁷.

Kebebasan berekspresi dapat dikatakan pula sebagai kebebasan yang secara alami mereka lakukan dalam mengekspresikan diri, termasuk kebebasan dalam berpendapat, mencari, menerima dan berbagi informasi melalui media apapun itu tanpa memandang batas Negara, serta tidak takut terhadap adanya pembalasan.³⁸ Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 19 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan ,dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang muka umum maupun sendiri”.³⁹

Dalam hal apapun setiap orang memiliki kebebasan dalam kehidupan sehari-hari entah itu kebebasan berpendapat, beropini, mengkritik, berkendara, bernyanyi dan lain sebagainya sebagai ungkapan atas apa yang dirasakan. Akan tetapi bebas yang dimaksud dalam hal ini lebih dikaitkan dengan kebebasan seseorang dalam berkendara yang menjadi suatu tanggung jawab bagi mereka sebagai pengguna jalan yang membawa kendaraan apabila terjadi sesuatu yang

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Pasal 73* Tentang hak Asasi Manusia

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁸ UNESCO, Glosarium *toolkit* Kebebasan Berekspresi bagi aktivis informasi tentang kebebasan berekspresi, diakses melalui <https://docplayer.info/29664535-Toolkit-kebebasan-berekspresi-bagi-aktivis-informasi.html>, Tanggal 25 Juni 2021.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Pasal 19* Tentang Hak Asasi Manusia

tidak diinginkan. saat ini dapat dilihat bahwa banyak orang yang mengendarai kendaraan tanpa mengetahui sisi buruk dan risiko dari kendaraan yang mereka kendarai.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 94 Ayat (1) huruf h menyebutkan : “beberapa bentuk hak pemberian kebebasan bagi pengendara dilihat dari segi kecepatan dalam berkendara, waktu yang ditempuh, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, serta ketertiban pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas”.⁴⁰

Terdapat Jaminan akan kebebasan dalam berpendapat, berorganisasi dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan sebenarnya sudah diatur dan dijamin dalam UUD 1945. Sehingga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusinya hanya dipandang sebagai nilai nominal untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dalam amandemen 1945 dengan keinginan untuk melindungi setiap warga Negara. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara terperinci dijabarkan dalam Pasal 28 yaitu dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, serta tersebar dalam ketentuan Pasal lainnya.⁴¹

Menurut Robert K. Woetzel, masalah kebebasan sudah bukan semata-mata menjadi pembahasan para filsuf, tetapi juga para ahli politik, sosial dan ekonomi. Hal ini sudah tentu mengakibatkan pengertian kebebasan memiliki makna ganda sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Harold H. Titus bahwa istilah kebebasan mengandung empat pengertian yaitu:

- a. Kebebasan untuk memakai tenaga sendiri tanpa batas dari luar, seperti kebebasan untuk bergerak
- b. Kebebasan sosial ekonomi yang dikenal dalam pengertian individualisme dan kolektivisme

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (1) huruf h Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

⁴¹ Lex scientia law riview, “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi”. *Jurnal Catatan Penegak hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No 2, November 2008, hlm. 189-198.

- c. Kebebasan juga berarti kemerdekaan warga Negara untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat dan memilih agamanya.
- d. Kebebasan moral yang berarti kebebasan untuk memilih antara beberapa alternatif bagi perbuatan. Kebebasan moral dahulu dikenal dengan sebutan kehendak bebas.

Menurut Von Magnis dalam karyanya “Etika Umum” kebebasan mempunyai tiga pengertian yaitu :

- a. Kebebasan jasmaniah, maksudnya adalah tidak adanya paksaan terhadap kemungkinan-kemungkinan kita untuk menggerakkan badan kita, misalnya terhadap kemungkinan untuk pergi ke pasar, untuk berteriak, dan untuk memegang buku. Jangkauan kebebasan ini ditentukan oleh kemampuan badan kita sendiri.
- b. Kebebasan kehendak, maksudnya adalah kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berpikir, dan karena manusia dapat memikirkan apa saja maka ia dapat menghendaknya.
- c. Kebebasan moral, maksudnya adalah tidak adanya berbagai macam ancaman, larangan, tekanan dan desakan yang dilakukan tidak sampai menggunakan paksaan berupa fisik.⁴²

D. Bentuk-Bentuk Hak Pemberian Kebebasan Bagi Pengendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 94 Ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa “beberapa bentuk hak pemberian kebebasan bagi pengendara dilihat dari segi kecepatan

⁴² A. Dardiri, *Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia dan Peranannya Dalam Pertanggung jawaban Moral*. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/31437/19017>. 25 September 2021

dalam berkendara, waktu yang ditempuh, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, serta ketertiban pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murni sebagai Kanit Dikyasa di Polresta Kota Banda Aceh, ia menuturkan bahwa “anak di bawah umur dapat diberikan kebebasan dalam berkendara dengan alasan kendaraan tersebut hanya untuk dipergunakan untuk keperluan sekolah dengan syarat tetap memakai helm dan berkendara dengan tidak ugal-ugalan serta sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴⁴

E. Perlindungan Hak Kebebasan Terhadap Anak Di bawah Umur

Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang disebut sebagai amanah serta karunia yang harus dilindungi dan dijaga hak harkat dan martabatnya sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang harus dijunjung tinggi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁴⁵ Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam dokumen internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya kebebasan hak asasi anak (*Fundamental Rights and Freedoms of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Di Indonesia perlindungan anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta ikut berpartisipasi secara optimal

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (1) huruf h Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Murni sebagai Kanit Dikyasa di Polresta Kota Banda Aceh, pada tanggal 3 September 2021.

⁴⁵ Wiwik Afifah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi Dalam sistem Peradilan Pidana Anak*”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.20, Agustus 2014, hlm. .63-75.

sesuai dengan hakikat martabat kemanusiaan, dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁶

F. Teori Penerapan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁷

Subarsono menjelaskan bahwa implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁴⁹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.⁵⁰

Implementasi kebijakan pada dasarnya dilakukan untuk mencapai kinerja yang telah direalisasikan dan berlangsung melalui hubungan berbagai faktor yang telah dikembangkan dalam model implementasi kebijakan yang terdiri dari

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 2 Ayat 3 dan 4 Tentang Perlindungan Anak*.

⁴⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

⁴⁸ Subarsono, *Analisis kebijakan publik*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 30.

⁴⁹ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

⁵⁰ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

beberapa variabel yang membentuk hubungan kebijakan dan performance kebijakan. Adapun variabel tersebut meliputi:

- a. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas organisasi, idealnya suatu kebijakan publik memiliki standart dan tujuan yang jelas. Agar bisa dilaksanakan secara efektif, maka hal tersebut harus dikomunikasikan para pelaksana yang bertanggung jawab atas pencapaian standart dan tujuan tersebut secara jelas, konsisten, dan seragam dari berbagai sumber informasi.
- b. Karakteristik badan-badan pelaksana, hal ini berkaitan dengan struktur organisasi.
- c. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mempunyai efek mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.
- d. Kecenderungan sikap pelaksana, diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan

Dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), memiliki peran yang sangat strategis dalam mengimplementasikan penerapan dan integrasi nasional sebagai bagian daro kesejahteraan umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,memajukan kesejahteraan umum,memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-undang ini diberlakukan guna dapat membina serta menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, selamat dan lancar melalui :

1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/ barang di jalan.
2. Kegiatan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas, serta Penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan berkendara dan tata tertib lalu lintas diterapkan di seluruh negara di dunia. Peraturan antara negara yang satu tentu saja berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus memakai pengaman, seperti, helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil.

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi tidak hati-hati saat mengemudikan kendaraannya. Mereka kerap kali tidak memakai alat pengaman berkendara dan melanggar lampu lalu lintas. Tidak jarang juga terdapat pengemudi yang tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya dibawa saat mengemudi.

Berikut ini bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt.
- 2) Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru.

- 3) Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas 46 rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
- 4) Tidak membawa surat-surat kendra STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM.
- 5) Membiarkan kendraaan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.
- 6) Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Dengan banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat hanya mengetahui jika dirinya salah apabila melanggar lalu lintas akan tetapi tidak mengetahui sanksi maupun bahaya yang lebih spesifik dari pelanggaran yang mereka lakukan. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya pihak kepolisian maupun dari Lalu Lintas dan Angkutan jalan wajib memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka dapat mengetahui serta tidak menganggap enteng dampak dari pelanggaran lalu lintas.

BAB TIGA

PEMBERIAN HAK KEBEBASAN DARI ORANG TUA TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR PADA ANAK DIBAWAH UMUR

A. Syarat-Syarat Dalam Mengemudikan Kendaraan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Surat Izin mengemudi merupakan surat wajib bagi pengguna jalan jika membawa kendaraannya di jalan raya, agar dapat memperolehnya seseorang harus dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat ini berfungsi untuk dapat melihat apakah seseorang itu telah memenuhi atauran dan memiliki kestabilan pikiran pada saat mengemudikan kendaraan di jalan raya, demi terciptanya keadaan jalan yang nyaman, dan aman bagi setiap orang. Untuk itu setiap orang yang ingin mengemudikan kendaraannya itu wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah diatur beberapa Pasal bagi seseorang yang ingin mengemudi di jalan raya, dalam Pasal ini terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon pengguna kendaraan, karena syarat-syarat ini berfungsi sebagai bukti seseorang memiliki kompetensi dalam mengemudi dan juga sebagai alat registrasi data pengemudi yang digunakan sebagai media pendukung dalam penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik apabila terjadi satu hal yang tidak diinginkan.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang mengenai syarat seseorang yang dapat mengendarai kendaraan di jalan raya, yang tentunya harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Di provinsi Aceh sendiri banyak pengguna kendaraan yang belum memenuhi syarat wajib dalam berkendara, hal ini sering kita jumpai pada saat jam pulang sekolah, sore hari

dan malam. Terdapat banyak anak dibawah umur yang berkeliaran di jalan raya tanpa memakai pelindung kepala dan juga sering terlihat kebut-kebutan di jalan. Kehidupan di Kota Banda Aceh yang tidak luput permasalahan-permasalahan yang ada di jalan raya, dimana pada saat ini semakin banyak pengguna jalan yang tidak taat aturan berlalu lintas dan masih terbilang muda dalam berkendara.

Hasil wawancara dari salah satu narasumber di Polresta Kota Banda Aceh yang menjabat sebagai Kanit Dikyasa menjelaskan bahwa: “Pengendara dibawah umur seharusnya tidak mengendarai kendaraannya terlebih dahulu, karena belum memenuhi syarat berkendara, syarat-syarat ini telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipatuhi ditaati oleh setiap pengendara.”⁵¹ Syarat-syarat bagi seseorang untuk memperoleh surat izin mengemudi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Syaratnya yaitu dia sudah berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Anak yang belum berusia 17 tahun atau belum memiliki KTP maka anak itu tidak dapat membuat SIM karena dia tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) telah menentukan seseorang yang telah dianggap dewasa secara fisik dan perilaku adalah anak yang telah berusia 17 tahun dan sudah dapat mengajukan diri dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).⁵²
- b. Sehat secara fisik dan mental
Seseorang yang berkendara dijalanan tidak hanya berkewajiban memenuhi persyaratan umur saja akan tetapi juga harus sehat baik secara

⁵¹ Wawancara dengan ibu Murni sebagai Kanit Dikyasa di Polresta Kota Banda Aceh, pada tanggal 3 September 2021.

⁵² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

fisik maupun mental agar tidak membahayakan dirinya maupun orang lain ketika berkendara di jalan raya.

- c. Memiliki keahlian mengendarai sepeda motor seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 81. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 telah dijelaskan bahwa: “Seseorang yang mengemudikan kendaraan harus memiliki keahlian dalam hal mengendarai kendaraan yang akan dikemudikannya”. Tidak hanya keahlian saja yang harus dimiliki tetapi juga harus paham dengan benar rambu-rambu dalam berlalu lintas.⁵³

Syarat-syarat bagi pengendara itu sudah ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 tentang bagaimana mendapatkan surat izin mengemudi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, “Setiap orang yang ingin membuat sim harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan telah lulus ujian”

Pasal 81 Ayat (1) menjelaskan bahwa: “agar seseorang bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi harus memenuhi persyaratan usia yang telah ditentukan, usia minimal untuk seseorang mendapatkan Surat Izin Mengemudi adalah 17 tahun yang memiliki kesehatan, baik fisik maupun mental, dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya”.⁵⁴

Pada Pasal 81 Ayat (2) syarat usia yang sebagaimana dimaksud Pasal Ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- a) Usia 17 tahun itu sudah dapat memiliki Surat Izin Mengemudi A, C dan D.

SIM A untuk perseorangan berlaku dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling berat 3500 kg berupa mobil perseorangan dan mobil barang

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

⁵⁴ Republik Indonesia *Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 81 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

perseorangan. SIM A untuk umum biasanya berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3500 kg berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum. Sedangkan SIM C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor yang terdiri atas SIM C untuk kapasitas maksimum 250 cc, 250-750 cc, dan diatas 750 cc. SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor khusus bagi penyandang disabilitas saja.

- b) Usia 20 tahun itu untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan SIM B I untuk perseorangan berlaku mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3500 kg berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan. SIM B untuk umum berlaku mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3500 kg berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum.
- c) usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II. SIM B II untuk perseorangan berlaku mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1000 kg. SIM BII untuk umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan penarik umum dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1000 kg.

Pada Pasal 81 Ayat (3) syarat administrasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi ⁵⁵ :

- a) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 poin 4 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

- b) Pengisian formulir permohonan; dan
- c) Rumusan sidik jari

Pada Pasal 81 Ayat (4) syarat kesehatan yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi⁵⁶:

- a) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
- b) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi

Pasal 81 Ayat (5) lulus ujian yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi

- a) Ujian teori;
- b) Ujian praktik; dan/atau
- c) Ujian keterampilan melalui simulator.

Pasal 81 Ayat (6) selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:

- a) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
- b) Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.⁵⁷

Berikut adalah tabel pelanggaran anak dibawah umur di Kota Banda Aceh:

Tabel 1 Pelanggaran Anak dibawah Umur Dalam Penggunaan Kendaraan Bermotor.

| No | Nama/ Umur | Jenis Pelanggaran | Tempat | Keterangan |
|----|-----------------|--|--------------------------------|--|
| 1 | YH/ 15 tahun | 1. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi | Jln.Teuku Panglima Polem | 1. Digunakan ke sekolah 2. Mengantar orang |

⁵⁶ Republik Indonesia *Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 81 Ayat (4) syarat kesehatan yang dimaksud pada Ayat (1) Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.*

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 81 Ayat 1 sampai 6 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

| | | | | |
|---|--------------|--|--------------------------------|---|
| | | 2. Tidak memakai Helm | | tua belanja |
| 2 | BC/ 14 tahun | 1. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 2. Kendaraan kurang lengkap | Jln.Teuku Panglima Polem | 1. Sejak masuk SMP 2. Suka jalan bersama teman |
| 3 | RR/ 16 tahun | 1. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 2. Tidak memakai Helm 3. Kendaraan bermotor tidak lengkap | Jln. Pocut Baren Kec.Kuta Alam | 1. Digunakan untuk pergi ke sekolah 2. Suka jalan-jalan |
| 4 | TK/13 tahun | 1. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi | Jln. Pocut Baren Kec.Kuta Alam | 1. Sejak SD 2. Ikut teman |
| 5 | GN/ 14 tahun | 1. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 2. Tidak memakai Helm 3. Kendaraan kurang lengkap | Jln. Sisimangaraja | 1. Baru-baru bisa mengendarai sepeda motor 2. Merasa senang kalau bawa motor |

| | | | | |
|---|--------------|---|---------------------------------|--|
| 6 | MF/ 16 tahun | 1. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 2. Kelengkapan kendaraan kurang lengkap | Jln. Syiah Kuala Kec. Kuta Alam | 1. Digunakan ke sekolah 2. Suka di kumpul pinggir jalan |
| 7 | IF/ 14 tahun | 1. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi 2. Tidak memakai Helm | Jln. Syiah Kuala Kec. Kuta Alam | 1. Digunakan untuk pergi ke sekolah 2. sudah 1 tahun bisa bawa motor 3. merasa kecanduan mengendarai motor |

Berdasarkan pada tabel uraian diatas rata-rata anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor berusia dibawah 16 tahun bahkan, ada yang mulai bisa mengendarai kendaraan bermotor diusia 13 tahun sejak masih sekolah di tingkat SD dan ada juga di tingkat SMP. Para pengendara kendraan bermotor yang masih dibawah umur ini mereka beranggapan bahwa sepeda motor memudahkan mereka dalam beraktivitas khususnya memudahkan untuk berangkat ke sekolah namun, dari sekian banyak pengendara dibawah umur banyak yang menggunakan kendaraan bermotor untuk hal-hal yang tidak penting seperti keluyuran, kumpul di pinggir jalan bersama teman, hingga ada yang ikut balapan liar. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa anak yang masih dibawah umur ini sama sekali tidak layak dalam mengendarai kendaraan bermotor karena emosi mereka yang masih naik turun dan belum memenuhi syarat-syarat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

B. Penyebab Banyaknya Orang Tua Memberikan Fasilitas Kendaraan Bermotor Pada Anak Di Bawah Umur Di Kota Banda Aceh

Perilaku anak di bawah umur tentu tidak terlepas dari bagaimana orang tua mendidiknya. Karena sejatinya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan perilaku anak. Keluarga merupakan unit terkecil dari lembaga-lembaga sosial. Tempat dimana anak pertama kali bersosialisasi dan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya secara informal. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi dapat menimbulkan risiko lebih tinggi untuk tumbuh kembang jiwanya, dari pada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. Peran keluarga dalam pembentukan kepribadian ataupun perilaku anak itu sangatlah penting sebagai tempat utama atau pertama kali.

Kecenderungan perilaku seorang anak secara keseluruhan tergantung pada bagaimana pola asuh dan kontrol yang diterapkan oleh orang tuanya. Adanya komunikasi di dalam keluarga antara orang tua dan anak menjadikan suatu jembatan agar anak tidak salah langkah dalam tindakan penyimpangan sosial.⁵⁸ Perilaku pengendara motor di bawah umur merupakan fenomena yang sekarang terjadi di kalangan masyarakat. Kurangnya pengawasan dari orang tua merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak ditemui diberbagai Negara, karena sepeda motor adalah media yang dapat membantu mempercepat perjalanan seseorang dari satu tempat ketempat yang lain, tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk berjalan kaki seperti yang terjadi pada zaman dahulu. Namun kenyataannya kita sering lupa akan bahaya yang dapat ditimbulkan dari terciptanya alat transportasi ini, sering kali kita mengabaikan

⁵⁸ Irmawati & Aini, Wirdatul. "Menggambarkan Manfaat Program Parenting Menurut Orang Tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman". *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, volume 1, No.1, Juni 2018, hlm.8.

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kepolisian dalam berlalu lintas guna keselamatan kita saat menggunakan jalan raya.

Dalam kehidupan bermasyarakat semua kegiatan manusia telah dibatasi oleh aturan dan ketetapan yang telah diatur oleh Negara. Namun yang terjadi di kehidupan masyarakat sering kita jumpai berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimasyarakat. Penyimpangan sosial yang didefinisikan oleh Paul B. Horton yaitu: “penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.⁵⁹”

Dalam pengumpulan data wawancara, penulis melakukan wawancara terhadap 5 orang tua yang berada di wilayah Kota Banda Aceh. Adapun pengendara dibawah umur tersebut melakukan perbuatan tersebut karena ia memiliki kesempatan, hobi, dan meniru lingkungannya yang membuat anak dibawah umur ini melakukan pelanggaran dalam berkendara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua tersebut, terdapat beberapa penyebab orang tua memberikan fasilitas kendaraan bermotor pada anak dibawah umur, yakni sebagai berikut :

- a. AN (inisial) adalah seorang perempuan yang sudah berusia 40 tahun yang tinggal di daerah Rukoh. Dia bekerja sebagai IRT yang memiliki anak yang masih dibawah umur namun telah mengendarai kendaraan bermotor. Bu An menjelaskan bahwa :

Saya memberikan izin pada anaksaya dalam mengendarai sepeda motor dikarenakan kami selaku orang tua tidak sempat mengantar anak pergi ke sekolah, dikarenakan suami saya sibuk bekerja dan saya tidak dapat mengendarai sepeda motor sehingga tidak dapat mengantarkan anak anak ke sekolah, dan jarak antara sekolah dengan kantor itu arahnya

⁵⁹ Paul B.Horton, *Penyimpangan Sosial*, <https://ardra.biz/topik/penyimpangan-sosial-menurut-paul-b-horton/> 9 November 2021

berbeda atau berlawanan, bisa dibidang cukup jauh, hal ini yang menyebabkan kami selaku orang tua memberikan izin kepada anak kami untuk mengendarai sepeda motor, sehingga mempercepat waktu tempuh perjalanan menuju sekolah.⁶⁰

- b. YB (inisial) adalah seorang perempuan yang berusia 37 tahun yang memiliki anak yang dibawah umur yang sudah membawa kendaraan sepeda motor, ibu Yb tinggal di daerah peukan bada yang berprofesi sebagai seorang guru. Beliau menjelaskan bahwa :

Saya gak bisa mengemudikan kendaraan sedangkan memiliki banyak anak yang sekolahnya ditempat yang berbeda-beda dan jauh dari rumah, ini lah yang menjadi faktor saya mengizinkan orang tua anak saya mengendarai sepeda bermotor dan sekalian untuk mengantarkan adik adiknya ke sekolah.⁶¹

- c. HN (inisial) adalah seorang perempuan yang berusia 38 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta, memiliki anak yang sering menggunakan kendaraan bermotor.

Anak saya iri dengan kawan kawannya yang udah bawa sepeda motor ke sekolahnya sedangkan dia belum, nah disini saya selaku orang tua mau tidak mau memberikan anak saya sepeda motor dan mengizinkannya untuk di bawa ke sekolah, karena memang ini semakin mempermudah saya dan mempercepat dia untuk berangkat kesekolah.⁶²

- d. FA (inisial) adalah seorang pria yang berusia 45 tahun yang bekerja sebagai pegawai di dinas perhubungan, memiliki anak yang masih dibawah umur. Fa tinggal di daerah Prada

Sebenarnya ini merupakan mutlak kesalahan dari saya selaku orang tuanya dan kurangnya pengawasan kami selaku orang tua terhadap anak

⁶⁰Wawancara dengan Ibu AN pada tanggal 28 Oktober 2021

⁶¹ Wawancara dengan Ibu YB pada tanggal 20 Oktober 2021

⁶² Wawancara dengan Ibu HN pada tanggal 15 November 2021

anak kami yang mengendarai sepeda motor, tidak jarang anak-anak kami mengendarai sepeda motor tanpa sepengetahuan kami, mereka mengendarai secara diam-diam tanpa meminta izin terlebih dahulu, hal ini memang membahayakan anak kami dan kami selaku orang tua terus berusaha mengawasi dan lebih memperhatikan anak kami untuk kedepannya, terkhususnya dalam mengendarai sepeda motor.⁶³

- e. BR (inisial) adalah seorang pria yang berusia 47 tahun yang bekerja sebagai pedagang bakso, memiliki anak yang masih dibawah umur, Br tinggal di daerah Lingke.

Sepeda motor jelas berbahaya jika dikendarai oleh anak-anak kami, tapi kami tidak tahu bahwasannya ada undang-undang yang mengatur tentang larangan terhadap anak di bawah umur untuk mengendarai sepeda bermotor apalagi sanksinya, kami tidak tahu bahwasannya ada sanksi yang diterima apabila anak-anak kami yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor, akan ada sanksi berupa denda kepada kami selaku orang tua yang memberikan izin terhadap anak kami untuk mengendarai sepeda bermotor.⁶⁴

Di Kota Banda Aceh banyak pengendara sepeda motor yang masih dibawah umur yang sering kali kita temui di kawasan lampu merah. Anak-anak yang belum cukup umur telah mengendarai sepeda motor yang terlihat tidak memakai helm dalam berkendara dan tidak mematuhi rambu dan terlihat kebut-kebutan dijalanan. Masih menjadi pertanyaan mengapa orang tua membiarkan anaknya yang belum cukup usia itu mengendarai sepeda motor dijalan raya, yang notabennya adalah orang dewasa dan orang tua, apakah mereka tidak memikirkan bahaya jika anak tersebut dibiarkan mengendarai kendaraan. Ada banyak penyebab yang menjadi alasan agar orang tua memberikan izin anaknya untuk membawa kendaraan bermotor, hal ini juga tidak lepas dari lingkungan

⁶³ Wawancara dengan Bapak FA pada tanggal 27 Agustus 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak BR 12 Agustus 2021

yang memberi pengaruh sehingga orang tua memberikan anaknya mengendarai sepeda motor diusianya yang masih sangat muda yang belum beranjak 17 tahun dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan (LLAJ)

Demi menciptakan masyarakat yang aman dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundang-undangan yaitu dalam bentuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang mana perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Teori Hals Kelsen, bila mana ada suatu undang-undang atau kebijakan, maka akan timbul kekacauan dalam masyarakat. Pemerintah yang didukung oleh undang-undang dengan beraneka peraturan dan kebijakan ini beranggapan dapat menjamin berhasilnya mengatur warga Negara. Salah satu tugas warga Negara adalah setiap warga Negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi dasar Negara, hukum serta pemerintah tanpa terkecuali. Salah satunya adalah Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh dinas LLAJ dalam upaya melakukan penerapan aturan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah dengan melakukan sosialisasi agar anak yang masih dibawah umur ini mengetahui sanksi yang akan dia dapatkan apabila dia melanggar aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi fakta dilapangan ini berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan. Anak yang masih di bawah umur sering terlihat mengendarai kendaraan dan menyalahi aturan. Mereka masih belum menggunakan kelengkapan dalam berkendara dan belum memahami dengan benar rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Sehingga banyak pelanggaran terjadi akibat anak-anak yang masih dibawah umur ini.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Ardian sebagai Kepala Seksi Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Menjelaskan: “Kami selaku dinas melakukan upaya pencegahan dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah agar anak-anak yang belum punya SIM tidak menegendarai kendaraan bermotor terlebih dahulu sebelum memenuhi syarat umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sosialisasi ini bertujuan agar anak-anak yang belum memiliki SIM tidak mengendarai sepeda motor terlebih dahulu, dan pada anak yang telah memiliki sim kami beritahukan bagaimana tata tertib berlalu lintas dengan baik di jalan dan segala perlengkapan yang harus dibawa dalam berkendara. kami melakukan tindakan pencegahan yang bekerja sama dengan Polri terkait pengendara yang notabennya tidak hanya anak-anak tetapi juga orang dewasa yang kami berikan pembinaan ketikas mereka melanggar lalu lintas”.⁶⁵

Lalu Bapak Ardian juga menambahkan : ”Sosialisasi ini kami lakukan 1 tahun 4 kali, itupun dilakukan ketika kunjungan ke sekolah-sekolah dan memberikan sosialisasi pada siswa/siswi di kelas dalam hal lalu lintas, setiap kunjungan kadang kami memiliki kesempatan menjadi pemimpin upacara bendera yang tetap dalam rangka memberi himbauan kepada para murid agar selalu berhati-hati dalam berkendara, memakai kelengkapan kendaraan, dan bagi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) jangan dulu membawa kendaran kesekolah, dan lain-lain”.

Wawancara dari salah seorang Kanit Dikyasa di Polresta Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa: “setiap orang yang melanggar aturan dalam berlalu lintas pasti akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut undang-undang”.⁶⁶

⁶⁵ wawancara dengan Bapak Ardian sebagai Kepala Seksi Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. 6 september 2021

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Murni Sebagai Kanit Dikyasa di Polresta Kota Banda Aceh

Sanksi yang akan diperoleh bagi seseorang pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) akan diberikan sanksi tilang dan sanksi pidana yaitu pidana kurungan hingga 4 bulan apabila diperlukan. yang mana bunyi dari Pasal 281 tersebut adalah “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) di pidana dengan kurungan minimal 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (LLAJ) dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah, namun hal yang dilakukan tersebut ternyata kurang efektif mengingat masih banyak anak dibawah umur yang masih mengendarai sepeda motor dan tidak menggunakan alat keselamatan dalam berlalu lintas.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini:

1. Syarat-syarat dalam mengemudikan kendaraan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pertama harus berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP, yang kedua sehat secara fisik dan mental, yang ketiga memiliki keahlian dalam mengendarai sepeda motor.
2. Penyebab orang tua memberikan fasilitas kendaraan adalah dikarenakan orang tua tidak sempat mengantarkan anaknya untuk pergi ke sekolah saat mereka sama-sama sibuk bekerja dan jarak tempuh antara sekolah dengan tempat orang tua bekerja itu cukup jauh, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang mengendarai sepeda motor, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap Undang-undang yang mengatur batas usia seseorang agar dapat mengendarai kendaraan bermotor. Hal tersebut yang menjadi penyebab orang tua memberikan fasilitas kendaraan bermotor kepada anaknya yang masih dibawah umur.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan melakukan sosialisasi kemasyarakatan terutama sekolah agar anak yang masih dibawah umur mengetahui mengenai aturan lalu lintas serta sanksi apabila dia melanggar aturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepolisian, orang tua dan Dinas LLAJ terkait dengan pengendara sepeda motor yang masih dibawah umur, penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. Anak dibawah umur tidak seharusnya mengendarai sepeda motor apalagi jika mereka belum memenuhi syarat usia yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Seharusnya orang tua harus lebih menjaga anaknya agar tidak membahayakan dirinya maupun orang lain, karena dampak yang akan diterima itu sangat berbahaya bagi kelangsungan masa depan sang anak, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi orang tua hendaknya memberikan perhatian serta pengawasan terhadap anak agar anak tidak mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dengan alasan apapun demi keselamatan.
2. Bagi pihak Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan lebih banyak memberikan sosialisasi dan juga melakukan peneguran apabila anak-anak melanggar aturan lalu lintas seperti berbonceng tiga, kebut-kebutan di jalan, tidak mengenakan helm dan lain sebagainya. Agar mereka tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah karena dampak yang ditimbulkan sangat berefek bukan hanya pada dirinya sendiri akan tetapi juga kepada orang lain.
3. Bagi pihak Satlantas diharapkan untuk melakukan razia terhadap pengendara dibawah umur yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) serta memberikan sanksi yang tegas terhadap anak-anak yang melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak memakai helm, ugal-ugalan di jalan raya, berbonceng tiga dan lain sebagainya. Karena apabila ini dibiarkan maka tidak akan memberikan efek jera kepada pelanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: LaksBang PRESSindo,, 2016.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Cloid Narkubo dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor: Politeia, 1981.
- Miriam budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Pranoto Iskandar, *Hukum Ham Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur: IMR Press, 2012.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Subarsono, *Analisis kebijakan public*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009.

W.J.S Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

II. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014* Tentang perubahan atas *Undang-undang No 23 Tahun 2002* Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, *Undang-undang Pasal 359 KUHP*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 Angka 2* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Penjelasan Pasal 134 huruf g* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, *Undang-undang Pasal 73* Tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, *Undang-undang Pasal 19* Tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (1) huruf h* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia *Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 81 Ayat (1)* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 poin 4 ayat (1)* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia *Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 81 Ayat (4)* syarat kesehatan yang dimaksud pada Ayat (1) Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 81 Ayat (1) sampai 6* Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014* tentang Perubahan atas *Undang-undang Nomor.23 tahun 2002 Pasal 2 Ayat (3) dan (4)* Tentang Perlindungan anak.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor.4 Tahun 1979 Pasal 2 Ayat (3) dan (4)* Tentang Kesejahteraan Anak.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 94 ayat (1) huruf h* Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

III. Jurnal dan Skripsi

Annisa Hidayati dan Lucia yovita Hendrati “*Analisis Resiko Kecelakaan Lalu Lintas berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara*”. Jurnal Berkala epidemiologi, 2016.

Atika Novy Primulyati, tentang *Fenomena Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Jalan Kesatriaan Kidul Kota Magelang*, Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.

Amriana.A, Ilmu Hukum, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur*, Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Dewi asri Nurlia, Siti Komariah dan Bagja Waluya Tentang *faktor-faktor penyebab maraknya pengendara motor dibawah umur*. Jurnal 2017 :

Dini anggraini, *Studi tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda (The Study On The Bahavior Of Motorist In Samarinda)*. Jurnal: Ejournal Sosiatri-Sosiologi, 2013.

Hariato, *upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur di wilayah kepolisian sektor sombaopu Kab.Gowa*, Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Universitas Islam Alauddin Makasar, 2014.

Irmawati & Aini, Wirdatul, *Menggambarkan Manfaat Program Parenting Menurut Orang Tua di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman*. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 2018.

Jamilia Susanti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Medina-Te, Jurnal Hukum Islam Desember 2016.

Rahmanto, “*Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asai Manusia Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,*”

Sabrina Rizkahil Fatonah dan Duta Nurdibyanandaru Tenang *Peran Orang Tua Yang Memiliki Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur*, Jurnal psikologi pendidikan dan perkembangan Tahun 2018.

Sherli Aulia Marwantika, Asna Istya Marwantika, 2020. *Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor Dibawah Umur*, Volume 1 Issue 2 (2020) Pages 76-91 Journal of Social Science and Education

UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi*, Paris: UNESCO, 2003.

Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi Dalam sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2014. Vol.10, No.20

Wan Steven Agust Fernando Marbun”*Peran Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengendarai Sepeda Motor Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 kota Pekanbaru*” JOM FISIP Vol.6:Edisi 1 Januari-Juni 2019.

IV. Internet

A. Dardiri, *Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia dan Peranannya Dalam Pertanggung jawaban Moral*.

<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/download/31437/19017.25> September 2021

Paul B. Horton, *Penyimpangan Sosial*, <https://ardra.biz/topik/penyimpangan-sosial-menurut-paul-b-horton/> 9 November 2021



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :546/Un.08/FSH/PP.009/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Merjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
 b. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 N a m a : Jelita Asfi
 N I M : 170106122
 Prodi : Ilmu Hukum
 J u d u l : Pemberian Hak Kebebasan Dari Orang Tua Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Dibawah Umur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 03 Februari 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3651/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Satlantas
3. Kepala Dinas Perhubungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JELITA ASFI / 170106122**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Prada utama

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemberian hak kebebasan dari orang tua terhadap anak dalam penggunaan sepeda motor menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Agustus 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 09 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Meutia 25 Banda Aceh 23242



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 14 / IX / 2021 / LL

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor : 3651/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021 tanggal 09 Agustus 2021 dalam rangka permohonan izin melakukan pengumpulan data penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk penyusunan Skripsi dengan judul **"PEMBERIAN HAK KEBEBASAN DARI ORANG TUA TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR PADA ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN"**. Maka dengan ini kami menerangkan bahwa benar :

Nama : JELITA ASFI
N I M : 170106122
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah datang ke Satlantas Polresta Banda Aceh dalam rangka melakukan pengumpulan data penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk penyusunan Skripsi dan telah melakukan wawancara / kuisisioner serta mengajukan beberapa pertanyaan dengan Kanit Dikyasa Satlantas dan Personil Satlantas Polresta Banda Aceh, mulai tanggal 01 s/d 09 September 2021, sehubungan dengan data yang diperlukan.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 September 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT LANTAS



Lampiran 4**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : MURNI, S.H
Tempat/Tanggal Lahir : SIBU, 19-12-1980
No. KTP : 117105591280002
Alamat : Jl. Tgk Ibrahim Lamyeupeung .
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul:
**“PEMBERIAN HAK KEBEBASAN DARI ORANG TUA TERHADAP
PENGUNAAN SEPEDA MOTOR PADA ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Dinas LLAJ Kota Banda Aceh).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh 19 November 2021

Pemuat Pernyataan


IPTU Murni, S.H.

Lampiran 5





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Jelita Asfi/170106122

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa /01 Juli 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Menikah

Orang Tua

Nama Ayah : Jol Asfi

Nama Ibu : Lili Astiar Dayani

Alamat : Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam,
Kabupaten Bener Meriah

Pendidikan

SD/MI : SDN 2 Kuala Simpang

SMP/MTs : SMPN 1 Kuala Simpang

SMA/MA PT : SMAN 1 Bukit

ALAMAT : Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam,
Kabupaten Bener Meriah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

(Jelita Asfi)